



SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

Teknik Geologi	(S1) Status : TERAKREDITASI SK BAN PT DEPDIKNAS RI NO: 046/BAN-PT/Ak-VIII/S1/XI/2004, Tanggal 8 Nopember 2004
Teknik Sipil	(S1) Status : TERAKREDITASI SK BAN PT DEPDIKNAS RI NO: 046/BAN-PT/Ak-VIII/S1/XI/2004, Tanggal 8 Nopember 2004
Teknik Mesin	(S1) Status : TERAKREDITASI SK BAN PT DEPDIKNAS RI NO : 014/BAN-PT/Ak-IX/S1/VIII/2005, Tanggal 4 Agustus 2005
Teknik Elektro	(S1) Status : TERAKREDITASI SK BAN PT DEPDIKNAS RI NO : 010/BAN-PT/Ak-IX/S1/VII/2005, Tanggal 7 Juli 2005
Teknik Kimia	(S1) Status : TERDAFTAR SK Dirjen DIKTI DEPDIKBUD RI NO : 132/DIKTI / KEP / 1999, Tanggal 8 April 1999
Teknik Mesin	(DIII) Status : TERAKREDITASI SK BAN PT DEPDIKNAS RI NO : 001/BAN-PT/Ak-I/Dpl/III/2002, Tanggal 8 Maret 2002
Teknik Elektro	(DIII) Status : TERAKREDITASI SK BAN-PT DEPDIKNAS RI NO : 006/BAN-PT/Ak-I/Dpl/III/2002, Tanggal 6 Mei 2002
Teknik Planologi	(S1) Status : IJIN PENYELENGGARA SK Dirjen DIKTI DEPDIKNAS RI NO : 4433/D/T/2006, Tanggal 29 Nopember 2006
Teknik Pertambangan	(S1) Status : IJIN PENYELENGGARA SK Dirjen DIKTI DEPDIKNAS RI NO : 4432/D/T/2006, Tanggal 29 Nopember 2006

Jl. Babarsari Caturtunggal, Depok, Sleman Yogyakarta 55281 - Telp. (0274) 485390, 486986, 487540 - Fax. (0274) 487249
E-mail : info@sttnas.ac.id Home Page : <http://www.sttnas.ac.id>

SURAT PERJANJIAN INTERNAL PELAKSANAAN PENELITIAN HIBAH PEKERTI NOMOR : 029.a/STTNAS-P3MK/V/2007

Pada hari ini sabtu tanggal dua puluh enam bulan Mei tahun dua ribu tujuh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ir. Muhammad Abdulkadir, MT : Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat & Kerjasama STTNAS Yogyakarta yang berkedudukan di Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perguruan tinggi tersebut, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Ratna Kartikasari, ST., MT : Ketua Tim Peneliti dari Penelitian Hibah Pekerti, yang beralamat di Jurusan Teknik Mesin Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003;
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004;
4. Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2004;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2004;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 42 Tahun 2002;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2004;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 85.M Tahun 1999;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 102 Tahun 2001;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 029/O/2002;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 18274/A.A3/KU/2005;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 15 Tahun 2005;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 451/A3.3.KU/2005
15. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor SP: 0145.0/023-04.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006.
16. Pedoman Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2007 No: 455/D/B/2007 tanggal 9 Januari 2007.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut sebagai penanggung jawab dan mengkoordinasikan pelaksanaan Penelitian Hibah PEKERTI dengan judul dan Nama Ketua/Anggota sebagai berikut :

Judul : Studi Pembuatan *Ball Mill* Sebagai Upaya untuk Menggantikan *Ball Mill Import* pada Industri semen di Indonesia.
Ketua Peneliti : Ratna Kartikasari, ST., MT
Anggota : Suharno, ST., MT

Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberikan dana Penelitian Hibah Pekerti yang tersebut pada Pasal 1 sebesar Rp.75.000.000,- yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 0145.0/023-04.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006

Pasal 3

Pembayaran dana Penelitian Hibah Pekerti ini akan dilaksanakan melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat & Kerjasama STTNAS dan dibayar secara bertahap sebagai berikut :

- a. Tahap Pertama 40% sebesar Rp. 30.000.000,- setelah Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan Termin I dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk Penelitian Hibah Pekerti telah diterima oleh Pihak Pertama. Setelah 3 (tiga) bulan PIHAK KEDUA menerima dana tahap pertama, PIHAK KEDUA harus menyerahkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian Hibah Pekerti kepada Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan format yang telah ditetapkan sebanyak 3 (tiga) eksemplar melalui PIHAK PERTAMA.
- b. Tahap kedua 30% sebesar Rp. 22.500.000,- setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian Hibah Pekerti kepada PIHAK PERTAMA.
- c. Tahap ketiga 30% sebesar Rp. 22.500.000,- setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Akhir Hasil Pelaksanaan Penelitian Hibah Pekerti sebanyak 8 (delapan) eksemplar disertai softcopy (CD dalam format MS Word) kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membuat laporan akhir penelitian untuk disampaikan kepada Direktur Pembinaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Depdiknas Jakarta melalui PIHAK PERTAMA;
- (2) PIHAK KEDUA menindaklanjuti dan mengupayakan untuk mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Depdiknas Jakarta, mendaftarkan hasil penelitiannya untuk memperoleh HKI, memanfaatkan hasil penelitian untuk proses bahan mengajar dan mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal yang terakreditasi.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA harus menyerahkan Penelitian Hibah Pekerti yang dimaksud dalam Pasal 1 selambat-lambatnya **14 Desember 2007**
- (2) PIHAK KEDUA harus menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA berupa Laporan Akhir Hasil penelitian sebanyak 3 (tiga) eksemplar disertai *softcopy*.
- (3) Laporan hasil penelitian dalam bentuk *hard copy* harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Bentuk/ukuran kertas kuarto
 - b. Warna cover Biru muda
 - c. Di bagian bawah kulit ditulis : Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Nomor : 133/SP2H/PP/DP2M/III/2007 tanggal 29 Maret 2007
- (4) Selanjutnya laporan tersebut akan disampaikan ke :
- a. Sekretariat Detbinlitabmas Ditjen Dikti Gedung C lantai 18 Depdiknas, Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta Pusat sebanyak 3 (tiga) eks.
 - b. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta sebanyak 1 (satu) eks.
 - c. PDII LIPI Jakarta sebanyak 1 (satu) eks.
 - d. BAPPENAS c.q. Biro APKO Jakarta sebanyak 1 (satu) eks.
 - e. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat & Kerjasama STTNAS sebanyak 1 (satu) eks.
 - f. Perpustakaan STTNAS Yogyakarta sebanyak 1 (satu) eks.

Pasal 6

- (1) Apabila PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahtherimakan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.
- (2) Apabila setiap ketua peneliti sebagaimana dimaksud pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dan merupakan salah satu anggota tim;
- (3) Bagi Peneliti yang tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dalam Tahun Anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka seluruh dana yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan PIHAK KEDUA menyetorkan ke Kas Negara dengan tembusan PIHAK PERTAMA.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara.
- (5) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran dan itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.

Pasal 7

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN, PPh dan/atau pajak lainnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Hasil penelitian berupa peralatan dan / atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta atau Lembaga Pemerintah lain melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 10

Surat Perjanjian internal Pelaksanaan Penelitian Hibah Pekerti ini dibuat rangkap 3 (tiga), dan dua diantaranya dibubuhi materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK KEDUA
Ketua Peneliti



Ratna Kartikasari, ST., MT
NIK. 1973 0079

PIHAK PERTAMA
Kepala P3MK
STTNAS Yogyakarta



Ir. M. Abdulkadir, MT
NIP. 132 002 072

Saksi

Ketua STTNAS Yogyakarta



Ir. H.R. Soekrisno, MSME, Ph.D
NIP. 130 530 568